



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ALI RAFSANJANI**, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 1996, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Gang V RT.005 RW.001 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 20 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Monawaroh pada tanggal 03 Januari 1986 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/08/1/1985 tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca Hadi dan nama Ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca Munawaro;

4. Bahwa kemudian Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon menjadi Fauzi dan nama Ibu Pemohon menjadi Monawaroh, sesuai dengan data pada Akta Nikah milik orang tua Pemohon;

5. Bahwa untuk merubah nama Ayah dan Ibu Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat izin serta adanya Penetapan dari pengadilan negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di wilayah hukum Pengadilan negeri Pasuruan;

6. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 tanggal 18 Oktober 2023, yaitu nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca Hadi dan nama Ibu Pemohon semula tertulis dan terbaca Munawaro diubah menjadi nama ayah Fauzi dan nama ibu Monawaroh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk segera mencatat kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3575010107980061 atas nama ALI RAFSANJANI, diberi tanda :-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.3575042901200001 atas nama Kepala Keluarga MUSAMMAH, diberi tanda:-----P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.3527011103190004 atas nama Kepala Keluarga FAUZI, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama FAUZI dan MONAWAROH, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda :-----P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI, lahir di Pasuruan tanggal 6 Agustus 1996, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah HADI dan Ibu MUNAWARO, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/09/423.404.02/2023 atas nama FAUZI yang dikeluarkan oleh Lurah Tamba'an Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda:-----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. MUSAMMAH;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI, lahir di Pasuruan tanggal 6 Agustus 1996, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah HADI dan Ibu MUNAWARO, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya nama Ayah telah tercantum HADI diperbaiki menjadi FAUZI dan nama Ibu telah tercantum MUNAWARO diperbaiki menjadi MONAWAROH;
- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar serta selain itu memang nama Ayah Pemohon dalam hal ini HADI merupakan nama panggilan sehari-hari sedangkan nama asli dari Ayah Pemohon adalah FAUZI;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ayah Pemohon dengan nama HADI maupun FAUZI adalah orang yang sama;

**2. MAGFIROH;**

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI, lahir di Pasuruan tanggal 6 Agustus 1996, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah HADI dan Ibu MUNAWARO, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya nama Ayah telah tercantum HADI diperbaiki menjadi FAUZI dan nama Ibu telah tercantum MUNAWARO diperbaiki menjadi MONAWAROH;
- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar serta selain itu memang nama Ayah Pemohon dalam hal ini HADI merupakan nama panggilan sehari-hari sedangkan nama asli dari Ayah Pemohon adalah FAUZI;
- Bahwa Ayah Pemohon dengan nama HADI maupun FAUZI adalah orang yang sama;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI, lahir di Pasuruan tanggal 6 Agustus 1996, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah HADI dan Ibu MUNAWARO, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya nama Ayah telah tercantum HADI diperbaiki menjadi FAUZI dan nama Ibu telah tercantum MUNAWARO diperbaiki menjadi MONAWAROH;
- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar serta selain itu memang nama Ayah Pemohon dalam hal ini HADI merupakan nama panggilan sehari-hari sedangkan nama asli dari Ayah Pemohon adalah FAUZI;
- Bahwa Ayah Pemohon dengan nama HADI maupun FAUZI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi MUSAMMAH dan saksi MAGFIROH yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI, lahir di Pasuruan tanggal 6 Agustus 1996, anak ke-2 (dua), jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah HADI dan Ibu MUNAWARO, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki sekedar terhadap nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya nama Ayah telah tercantum HADI diperbaiki menjadi FAUZI dan nama Ibu telah tercantum MUNAWARO diperbaiki menjadi MONAWAROH;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekeliruan pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon karena pada saat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran tidak teliti dan tidak memberi data awal secara benar serta selain itu memang nama Ayah Pemohon dalam hal ini HADI merupakan nama panggilan sehari-hari sedangkan nama asli dari Ayah Pemohon adalah FAUZI;
- Bahwa Ayah Pemohon dengan nama HADI maupun FAUZI adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran terhadap kekeliruan pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO ingin diperbaiki menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;

Menimbang, bahwa inti dari tujuan permohonan tersebut dalam rangka agar dokumen kependudukan milik Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disamping itu agar tidak terdapat perbedaan mengenai nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap penulisan atau pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon, maka perubahan dokumen kependudukan yang menyangkut dengan identitas Pemohon tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon sekedar terhadap pencantuman nama orang tua dalam hal ini Ayah dan Ibu Pemohon yang semula tertulis atau tercantum nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan oleh karenanya maka pencatatan terhadap perbaikan terhadap nama Ayah dan Ibu Pemohon dilakukan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi pula wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pa, oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan amar penambahan seperlunya dengan tidak merubah maksud maupun tujuan diajukannya permohonan *aquo*, sehingga redaksi kalimatnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan petitum-petitum permohonan menyesuaikan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, sehingga Pemohon sebagaimana pula dalam petitum ke-4 (empat) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan dapat diperbaiki sekedar terhadap pencantuman nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai instansi pelaksana untuk melakukan perbaikan dan memberi catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI sekedar terhadap pencantuman nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk memperbaiki dan memberi catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18102023-0002 atas nama ALI RAFSANJANI sekedar terhadap pencantuman nama Ayah yaitu HADI dan Ibu yaitu MUNAWARO menjadi nama Ayah yaitu FAUZI dan nama Ibu yaitu MONAWAROH;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000;- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 November 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**

Perincian Biaya

- Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp	75.000,-
- PNBP .....	Rp	10.000,-
- Sumpah.....	Rp	20.000,-
- Redaksi .....	Rp	10.000,-
- Meterai .....	Rp	10.000,- +
J u m l a h .....	Rp	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 9 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Psr